



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 167/141/ TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG ANTAR WAKTU
KAMPUNG TALOARANE KECAMATAN MANGANITU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Camat Manganitu Nomor 104/55/45 tanggal 5 April 2022 perihal Uraian Surat Pengunduran diri dari MTK Kampung Taloarane dan Dokumen Pergantian Antar Waktu MTK Kampung Taloarane, maka perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu;
- b. bahwa nama yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Th,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).

gbr,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sumpah/Janji Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk.
- KETIGA : Masa jabatan anggota Majelis Tua-tua Kampung Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Majelis Tua-tua Kampung yang digantikannya.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana diktum KEDUA dihitung 1 (satu) periode.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. *pa,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 26 April 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 167/141/TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG ANTAR WAKTU
KAMPUNG TALOARANE KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

NO	NAMA ANGGOTA MTK ANTAR WAKTU	NAMA MTK YANG DIGANTI
1	2	3
1.	NONTJE PANGADILANG	RUSTAM E. ANTARA, S.Th
2.	NICODEMUS LUKAS, A.Ma.Pd	JUSTINUS A. SINADIA, S.Pd
3.	NOBERT DIANDO LAODINI, S.Pd	STANLY MOKODOMPIS
4.	HANDRI BAWENGKE	YULINUS BUDIMAN (ALM)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA